

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH NEGARA
BERDASARKAN PRINSIP REFORMA AGRARIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA¹**

**Oleh :Jonathan Marhien. Ramisan²
Donald A. Rumokoy³
Marthin Luther. Lambonan⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk peralihan hak atas tanah negara berdasarkan prinsip reforma agraria menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Reforma agraria dari tahun ke tahun menjadi salah satu program yang bertujuan guna mensejahterakan masyarakat, lahirnya UUPA bertujuan guna memberikan kejelasan terkait hak-hak atas tanah masyarakat serta memiliki tujuan guna pelaksanaan reforma agraria yang substansinya untuk kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan reforma agraria/*landreform* tidak terlepas dari berbagai macam konflik, pada dasarnya semua jenis konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya kesenjangan terkait sumber-sumber agraria, khususnya bentuk kesenjangan dalam penguasaan tanah, peruntukan, persepsi dan konsepsi, serta hukum dan kebijakan yang saling bertentangan atau tumpang tindih. Peralihan hak atas tanah negara menurut prinsip reforma agraria menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diatur dalam Pasal 20, hal tersebut menjadi salah satu bentuk jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut yang kemudian dituangkan dalam program redistribusi tanah, yang kemudian terkait syarat-syarat program redistribusi tanah diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 terkait penataan aset perihal redistribusi tanah dan ditegaskan kembali secara terperinci terkait redistribusi tanah untuk masyarakat dalam Pasal 7 ayat (1). Hal ini menjadi evaluasi bagi negara khususnya pemerintah dalam hal menjalankan regulasi terkait reforma agraria guna kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Kata kunci : Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut UUPA.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. Maka tanah diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharanya perlu diatur, agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.⁵

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UD NRI) Tahun 1945 berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"⁶. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa negara memiliki kekuasaan atas sumber daya alam. Penguasaan memiliki makna bahwa negara melakukan *bestuursdaad*, yaitu sebagai pengelola (*to manage*) dan tidak melakukan *eigensdaad*, yaitu tindakan sebagai pemilik.⁷ Sebagai pengelola, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus (*regelen en besturen*) sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Hak negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat.⁸ Hak penguasaan negara selain mencakup kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian juga mengandung kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun batasan hak negara bahwa hak menguasai oleh negara harus menjamin hak-hak warga Negara Indonesia atau badan-badan hukum. Sementara untuk yang tidak dipunyai oleh warga Negara Indonesia maupun badan hukum, negara mempunyai kekuasaan penuh dan luas untuk dapat memberikannya dengan suatu hak kepada warga negara atau badan hukum menurut keperluan maupun peruntukannya.⁹

Berbicara terkait hak, kata "*recht*" (Belanda), "*Recht*" (Jerman) dan "*droit*" (Prancis) dapat berarti hukum maupun hak¹⁰, adapun hak yang dalam hal ini hak atas penguasaan tanah, tanah dalam terminology asing

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101601

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Subhan Zei, 2019, "*Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadana, Volume 9 No. 2

⁶Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷Yulia. A. Hasan, 2020, "*Hukum Laut Konversasi Sumber Ikan Di Indonesia*", Jakarta Timur, hlm 67.

⁸John Salindeho, "*Masalah Tanah Dalam Pembangunan*", Jakarta, Sinar Grafika, 1987, hlm 170.

⁹ *Ibid.* hlm 172.

¹⁰Donald Rumokoy, 2016, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta: PT. Rajagrafindo Prasenda, Cetakan ke-3, hlm 122-123

disebut dengan *Land, Soil* (Inggris), *Adama* (Semit) dan beberapa terminology daerah disebut dengan *Siti, Bumi, Lemah* (Jawa); *Pelemahan* (Bali), *Taneuh, leumah* (Sunda); *Petak, Bumi* (Dayak); *Rai* (Tetum). Perbedaan istilah terjadi bukan sekedar karena adanya perbedaan bahasa, namun lebih dari itu karena perbedaan pemaknaan tanah oleh manusia yang menguasai atau menggunakannya.¹¹

Dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UUPA arti “dikuasai dan ,menguasai” dipakai dalam aspek publik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA yang menyatakan atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) penjelasan dari pada pasal ini memberi wewenang untuk:¹²

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai bentuk pengaturan terhadap sistem kepemilikan atas tanah. UUPA merupakan suatu perwujudan reforma agraria di Indonesia. Reforma agraria adalah perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan tanah atau *land use planning*.¹³

Perwujudan reforma agraria tersebut tidak terlepas dari program redistribusi tanah, redistribusi tanah secara umum menurut Erich Jacoby yang dikutip, oleh Arie Susanti Hutagalung, lebih dikenal sebagai *landreform*. Dalam hal-hal tertentu, istilah *landreform* dipakai dalam arti sempit sebagai perubahan dalam pemilikan dan penguasaan tanah khususnya redistribusi tanah.¹⁴

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang

adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.¹⁵

Dalam hal penerapan program redistribusi tanah guna mewujudkan reforma agraria hal tersebut selanjutnya diatur dan ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang kemudian pada Pasal 1 angka 4 berbunyi: “Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi”, yang dalam klasifikasinya diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Berbicara terkait agraria di Indonesia permasalahan terkait agraria masih sangat sering ditemui. Sengketa agraria merupakan suatu sengketa yang sering terjadi dalam masyarakat, terlebih masyarakat Indonesia yang memang merupakan masyarakat agraris. Dari penelitian yang dilakukan nampak bahwa berbagai kasus sengketa agraria terjadi terkait dengan berbagai macam lahan pertanian.¹⁶

Keadilan agraria itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana struktur penguasaan tanah secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan, yang memberikan peluang bagi terciptanya penyebaran dan penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan, dan kemudian menjadi basis bagi partisipasi aktif (dan produktif) bagi sebagian besar penduduk yang nyatanya bergantung pada aktivitas pertanian untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.¹⁷

Berdasarkan gambaran permasalahan telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana peralihan hak atas tanah negara berdasarkan prinsip reforma agraria, yang kemudian penulis mengangkat judul tentang **”Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”**. Persoalan ini yang menjadi pokok pembahasan penulis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria?

¹¹Julius Sembiring ,2011, “*Tanah Dalam Perspektif filsafat Hukum*”. Jurnal Hukum vol 23, no 2 hal 3.

¹² Donna Setiabudhi, “*Urgensi Pengaturan Dan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di Kota Manado*”, Jurnal Hukum, Vol 1 Nomor 9. 2016

¹³I Ketut Oka Setiawan, 2022, “*Hukum Agraria*”, Bandung: Reka Cipta, hlm.145.

¹⁴ Arie Susanti Hutagalung, 1985, “*Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemenuhan*

Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah”, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 57

¹⁵ *Ibid*, hlm 53

¹⁶Philip Mcmichael, 2020, “*Rezim Pangan dan Masalah Agraria*”. Yogyakarta: INSIST Press, hlm 02

¹⁷Berharnhard Limbong, 2012, “*Reforma Agraria*”, Jakarta: Pustaka Margaritha, hlm. 294.

2. Bagaimana Syarat-Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Negara Menjadi Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Masyarakat?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala hukum terkait peralihan hak atas tanah negara berdasarkan prinsip reforma agraria menurut UUPA.

PEMBAHASAN

A. Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Konsepsi tanah menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria adalah permukaan bumi, termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak atas tanah serta pengelolaannya.¹⁸

Tanah sebagai permukaan bumi disebut dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas bagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.¹⁹ Tanah merupakan permukaan bumi yang berdimensi dua dengan panjang dan lebar, yang di atasnya dapat melekat hak. Hak atas tanah oleh pemegang hak diberi wewenang untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.

Menurut KBBI kata “menguasai” berarti kedudukan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu.²⁰ Rumusannya adalah bahwa negara memegang kekuasaan atas sumber-sumber daya agraria sebagaimana tertera dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa, bumi dan air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara merupakan instrument (bersifat instrumental), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan tujuan (*objectives*).²¹ Aspek hak menguasai negara dan aspek untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan satu kesatuan, sehingga terdapat hubungan hukum antara negara dengan tanah yang ada dalam wilayah negara.

Negara bukanlah pemilik, melainkan hanya sebagai penguasa, dalam kaitannya dengan kewenangan negara untuk menguasai, walaupun negara hendak dikatakan sebagai pemilik, maka harus dipahami dalam konteks hukum publik (*publiekrechtstelijk*) bukan sebagai pemilik (*eigenaar*) dalam pengertian bersifat keperdataan (*privaatrechtstelijk*).²² Artinya, negara memiliki kewenangan secara yuridis sebagai pengatur, perencana, pelaksana dan pengendali kegiatan-kegiatan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria lainnya. Isi wewenang hak menguasai negara atas tanah sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah:²³

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeriharaan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah:
 - a. Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan Pasal 14 UUPA jo. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang);
 - b. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah (Pasal 15 UUPA);
 - c. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah (pertanian) untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah caracara pemerasan (Pasal 10 UUPA).
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. termasuk wewenang ini adalah:²⁴
 - a. Menentukan hak-hak atas tanah yang bisa diberikan kepada warga Negara. Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum. Demikian juga hak yang dapat

¹⁸ Urip Santoso, 2005, “*Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*”, Jakarta: Kencana, Hlm. 10

¹⁹ *Ibid*, hlm 11

²⁰ Ida Nurlinda, 2009, “*Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 55

²¹ *Ibid*, hlm. 62.

²² Ida Nurlinda, *Op.cit*, hlm. 61.

²³ Urip Santoso, 2012, “*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*”, Jakarta: Kencana, hlm. 79.

²⁴ *Ibid*.

diberikan kepada warga negara asing (Pasal 16 UUPA);

- b. Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum (Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA).
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Termasuk wewenang ini adalah:²⁵
 - a. Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 19 UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
 - b. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah; mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Tujuan dari hak menguasai negara atas tanah yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swastantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara tersebut dapat juga diberikan kepada badan otorita, perusahaan negara, dan perusahaan-perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan hak pengelolaan.²⁶

Peralihan hak atas tanah menjadi instrumen penting guna meminimalisir permasalahan atau konflik agraria, peralihan hak atas tanah adalah suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahannya hak dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum lainnya. Peralihan hak milik atas tanah diatur Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, yang mana hak milik dapat dialihkan dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara pemindahan hak seperti jual-beli, tukar menukar, hibah, lelang, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan dan pemindahan hak lainnya. Adapun yang dalam hal ini menjadi penjelasan dalam peralihan hak atas tanah :

1. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan:²⁷

Pewarisan adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang telah

meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya dan/atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris. Setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997, maka keterangan mengenai kewajiban mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa :

- a. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
 - b. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.
2. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah: Berdasarkan Pasal 1666 KUHPPerdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
 3. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Lelang:²⁸ Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
 4. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli:²⁹ Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. AJB dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau camat untuk daerah tertentu yang masih jarang terdapat PPAT. Secara hukum, peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak bisa dilakukan di bawah tangan. Dalam KUHPPerdata Pasal 1457, 1458 dan 1459 menyatakan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka jual beli dianggap telah terjadi, walaupun tanah belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Negara dalam hal ini pemerintah tentunya memilikin wewenang besar dalam hal mengatur sistem

²⁵ *Ibid.* Hlm 7

²⁶ *Ibid.* hlm 80

²⁷ Di akses lewat [Jenis –Jenis Peralihan Hak Atas Tanah | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan \(pdb-lawfirm.id\)](#) Pada 6 Oktober 2023

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

pertanahan di Indonesia. Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.³⁰

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan prinsip reforma agraria tidak terlepas dari bagaimana implementasi program redistribusi tanah. Di Sulawesi Utara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, menyerahkan sertifikat redistribusi tanah kepada masyarakat Desa Ongkaw III, Kecamatan Sinonsayang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Sebanyak 762 bidang tanah diberikan sertifikatnya kepada masyarakat di Ongkaw Raya, Kecamatan Sinonsayang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara penerima sertifikat redistribusi tanah sebanyak 656 kepala keluarga (KK) yang sebagian besar petani dan nelayan dengan total luas bidang tanah yang diserahkan kepada masyarakat sebesar 223 hektare. Sebelumnya, bidang tersebut merupakan tanah milik negara yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PT Jasa Tani Minahasa (Jastamin).³¹

Dalam praktiknya, terdapat tiga persoalan pokok dalam melaksanakan reforma agraria; pertama ketimpangan penguasaan tanah negara, kedua timbulnya konflik agrarian yang dipicu tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, ketiga timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan. Terkait tiga persoalan pokok tersebut, maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan reforma agraria yang bertujuan untuk, satu mengurangi kemiskinan, kedua menciptakan lapangan kerja, ketiga memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, keempat menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan.³²

Ketimpangan penguasaan lahan dalam suatu daerah adalah salah satu alasan terhambatnya pelaksanaan reforma agraria, Lahirnya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang lebih dikenal dengan Undang-Undang *landreform* Indonesia ialah merupakan upaya Negara untuk menertibkan kepemilikan tanah di

Indonesia. Dalam UU *landreform* diatur bahwa adanya batasan luas tanah pertanian untuk dimiliki oleh seseorang. Berkenaan dengan adanya larangan penguasaan tanah secara berlebihan maka seseorang yang memiliki luasan maksimum kepemilikan tanah diwajibkan untuk melaporkan ke kantor Agraria setempat. Hal ini merupakan upaya untuk melakukan pemerataan kepemilikan tanah serta dapat membangun perekonomian masyarakat menuju yang lebih baik. Selain itu pentingnya adanya pemerataan kepemilikan tanah ialah agar tidak adanya kesenjangan sosial antara satu orang dengan lainnya.³³

Kepemilikan tanah dan bangunan dalam skala besar yang dimiliki oleh seseorang saat ini masih banyak terjadi. Banyak sekali kita jumpai tanah-tanah dalam jumlah yang sangat luas dimiliki atau dikuasai oleh satu keluarga bahkan oleh satu orang. Salah satu contohnya kepemilikan tanah dan bangunan gubernur Sulawesi Utara, dilansir dari salah satu media online³⁴, berdasarkan hasil laporan terakhir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada bulan maret tahun 2023, tercatat kepemilikan tanah dan bangunan gubernur Sulawesi Utara mencapai 64 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di daerah provinsi Sulawesi Utara dengan macam-macam luas perbidang tanah dan bangunan yang berkisar, 200 m² sampai 33.000 m² perbidangnya.³⁵ Keadaan seperti ini sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat dikarenakan terjadinya ketimpangan penguasaan lahan terlebih lagi oleh pihak yang memiliki akses terhadap kebijakan.

Batasan kepemilikan yang telah diatur dalam Undang-Undang terkadang tidak diperhatikan oleh para pemilik tanah, mengingat tanah yang mempunyai banyak potensi yang menguntungkan seperti dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sehingganya permasalahan ini tentu perlu ditertibkan oleh Negara.

Meningkatnya konflik agraria di Indonesia pada dasarnya sebagai akibat dari derasnya penetrasi kapitalisme di sektor agraria dan semakin sulitnya rakyat mengakses sumber-sumber agraria. Sehingga yang terjadi kemudian adalah ketimpangan kepemilikan tanah, akses rakyat terhadap tanah semakin sempit sebaliknya pemodal aksesnya terbuka lebar. Dikarenakan perumusan kebijakannya di Indonesia lebih memberi peluang bagi proses menuju konsentrasi tanah pada satu kekuatan modal. Sehingga masyarakat lokal disingkirkan secara perlahan dari akses atas tanahnya.³⁶

³⁰ Urip Santoso, 2005, "*Hukum Agraria dan Hak -Hak atas Tanah*", Jakarta: Kencana, hlm.45

³¹ Di akses lewat <https://manado.tribunnews.com/amp/2022/09/15/menteri-atrbpn-hadi-tjahjanto-serahkan-762-sertifikat-redistribusi-tanah-ke-warga-minahasa-selatan> pada 6 oktober 2023

³² *Ibid* Hlm 92.

³³ Noviasih Muharam, "*Analisis Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas Pertanian*", Jurnal Hukum: Keadilan Progresif, Vol 6, No. 01, hlm 5

³⁴ www.Kabar24.com

³⁵ Di akses lewat [Rincian Harta Kekayaan Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara Berharta Rp223 Miliar \(bisnis.com\)](#) pada 6 Oktober 2023

³⁶ *Ibid* Hlm 93.

B. Syarat-Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Negara Menjadi Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Masyarakat.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, hubungan antara manusia Indonesia dengan tanahnya dilakukan dan terangkum dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan kebijakan dasar mengenai penguasaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam yang ada, dengan kata-kata : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.". Tetapi baik dalam batang tubuh maupun penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak terdapat penjelasan mengenai sifat dan lingkup hak menguasai dari negara, yang meliputi bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang kemudian dalam penjelasan hanya diberikan penegasan bahwa diperuntukan untuk kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³⁷

Tanah negara atau yang dalam hal ini tanah yang dikuasai oleh negara yang kemudian pembahasan mengenai makna kata-kata "dikuasai oleh negara" secara lebih mendalam dapat didekati dengan memahami pengertian-pengertian yang diberikan para ahli, Mohammad Hatta, dalam bukunya "Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33" memaknai dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi penguasa, usahawan atau "*ondernemer*". Lebih tepat dikatakan, bahwa kekuasaan negara terdapat pada pembuatan peraturan guna kelancaran jalan ekonomi.³⁸

Adapun dalam hal ini hak milik, ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. Pengertian hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemilikinya masih hidup dan bila pemilikinya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.³⁹ Terkuat, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh, artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemilikinya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat

menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain.

Hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh perseorangan warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Hak milik atas tanah harus memperhatikan fungsinya sebagai fungsi sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan dan mencegah kerusakannya.⁴⁰ Hak milik atas dapat terjadi melalui 3 cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu:⁴¹

1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat. Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah (*Aanslibbing*). Pembukaan tanah (pembukaan hutan) adalah yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui 3 sistem penggarapan, yaitu matok sirah matok galeng, matok sirah gilir galeng dan sistem bluburan. Sedangkan lidah tanah (*Aanslibbing*) adalah pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau atau laut, tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Hak milik atas tanah tersebut dapat didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah.
2. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah. Hak milik atas tanah yang terjadi berasal dari tanah negara. Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apabila semuanya telah terpenuhi maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan oleh pemohon kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah.
3. Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan Undang-Undang. Hak milik atas tanah ini terjadi

³⁷ H. Umar. Ma'Aruf, 2014, "*Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah & Asas-Asas Hukum Tanah*" Semarang: Sultan Agung Press, Hlm 10.

³⁸ *Ibid.* Hlm 17

³⁹ Fhadil Yazid, 2020, "*Pengantar Hukum Agraria*", Medan: Undhar Press, Hlm 50.

⁴⁰ Irawan Soerodja, 2003, "*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*", Arloka : Surabaya, 2003, Hlm. 58

⁴¹ Boedi Harsono, *Op., Cit.*, hal. 118

karena Undang-Undang yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 7 ayat (1) ketentuan Konversi UUPA. Konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA (Pasal 16 UUPA).

Pengaturan hak atas tanah oleh penyelenggara negara melalui Undang-undang Pokok Agraria memuat antara lain mengenai fungsi sosial tanah. Fungsi sosial difungsikan dengan akibat: hubungan dengan tanah tidak dilepaskan, atau hubungan hukum dengan tanah sama sekali terputus.⁴²

Proses pelaksanaan peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik atas tanah untuk kepentingan masyarakat adalah salah satu pemenuhan reforma agraria/*landreform* yang kemudian sangatlah penting dalam hal penghidupan kesejahteraan masyarakat. Itulah sebabnya *landreform* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pemenuhan kesejahteraan Indonesia⁴³

Jelaslah kiranya bahwa tujuan *landreform* yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila⁴⁴, yang kemudian bisa di lihat realisasinya dalam program redistribusi tanah.

Redistribusi tanah secara umum menurut Erich Jacoby yang dikutip, oleh Arie Susanti Hutagalung,⁴⁵ lebih dikenal sebagai *landreform*. Dalam hal-hal tertentu, istilah *landreform* dipakai dalam arti sempit sebagai perubahan dalam pemilikan dan penguasaan tanah khususnya redistribusi tanah. Berbicara mengenai redistribusi tanah⁴⁶ menyatakan usia redistribusi tanah adalah sama dengan sejarah manusia dan dapat dikatakan sebagai kelanjutan proses yang berhubungan dengan Sejarah.⁴⁷ Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.⁴⁸

Program redistribusi tanah memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Petani-

petani yang berhak menerima redistribusi tersebut adalah mereka yang telah memenuhi syarat dan prioritas menurut ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 seperti berikut ini:⁴⁹

1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan
2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang Bersangkutan
3. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan
4. Penggarap yang belum sampai 3 (tiga) tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan
5. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik
6. Penggarap tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat (2)
7. Penggarap tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat (3)
8. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 (setengah) ha
9. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 (setengah) ha
10. Petani atau buruh tani lainnya.

Apabila disuatu keadaan atau di suatu kasus posisi terdapat petani yang berada dalam prioritas sama, maka mereka mendapat pengutamaan dari petani lainnya, yaitu:

1. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan mantan pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
2. Petani yang terdaftar sebagai veteran
3. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur
4. Petani yang menjadi korban kekacauan.

Selain harus memenuhi daftar prioritas seperti tersebut di atas petani calon penerima redistribusi tanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵⁰

1. Syarat umum:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah itu terletak dan kuat bekerja di bidang pertanian
2. Syarat khusus:
 - a. Petani-petani yang mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut
 - b. Petani yang tergolong dalam prioritas butir (2) telah mengerjakan tanahnya 2 (dua) musim berturut-turut

⁴² Toar K.R. Palilingan, "Kritik Terhadap Pengaturan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum", Jurnal Hukum Unsrat Vol 4, No. 9, 2016, hlm 2

⁴³ Boedi Harsono, *Op.cit.* hlm 350

⁴⁴ *Ibid.* hlm 351

⁴⁵ Arie Susanti Hutagalung, *Op. Cit.* hal. 57

⁴⁶ *Ibid.* hlm 58.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Anonim, 1996, "Dit Pengaturan Penguasaan Tanah, Tata Cara Kerja Proyek Pengembangan Penguasaan Tanah", Jakarta.

⁴⁹ Suardi, 2005, "Hukum Agraria", Jakarta: IBLAM, hlm. 125

⁵⁰ *Ibid.*

- c. Para pekerja yang tergolong dalam prioritas butir (3) telah bekerja pada mantan pemilik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Terkait syarat-syarat program redistribusi tanah di tegaskan kembali dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 terkait penataan aset perihal redistribusi tanah dan ditegaskan kembali secara terperinci terkait redistribusi tanah untuk masyarakat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf⁵¹ :

- a. Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;
- b. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang;
- c. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% dari luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya;
- d. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi:
 1. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; dan
 2. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
 4. Tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria; tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;
 5. Tanah timbul;
 6. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:⁵²
 - a. Tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
 - b. Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;
 - c. Sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti

biaya pelaksanaan konsolidasi tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau

- d. Tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat.
- e. Tanah bekas hak *erfpachi*, tanah bekas partikelir dan tanah bekas *eigendom* yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) baku yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan
- f. Tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.

Pelaksanaan program redistribusi tanah dilaksanakan oleh Panitia Pertimbangan *Landreform*, penyelenggaraan *landreform* menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah (semua departemen). Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya, pemerintah pada permulaan pelaksanaan *landreform* membentuk Panitia *Landreform* di Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa. Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1964 dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964.

Program redistribusi tanah adalah sebuah kebijakan yang di keluarkan lewat satu program pemerintah yang kemudian mengakomodir pelaksanaan peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik atas tanah untuk kepentingan masyarakat, redistribusi tanah tidak sekedar hanya sebatas membagi-bagikan tanah saja, akan tetapi tujuan kegiatan redistribusi tanah adalah bagaimana para petani penerima redistribusi dapat merasakan manfaat yang nyata setelah pelaksanaan redistribusi tanah.⁵³

Redistribusi tanah objek *landreform* merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat/petani, yang memiliki tujuan, sebagai berikut: Pertama, tujuan ekonomi, yaitu memperbaiki keadaan ekonomi sosial rakyat, memperkuat hak milik atas tanah, memberikan isi pada fungsi hak milik. dan memperbaiki produksi nasional di sektor pertanian untuk mempertinggi penghasilan, dan taraf hidup rakyat desa. Kedua, tujuan politik, yaitu mengakhiri sistem tuan tanah (tanah partikelir), pemilikan tanah yang luas dan mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat yang berupa tanah. Ketiga, tujuan mental psikologis, yaitu meningkatkan kegairahan kerja

⁵¹ Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

⁵² Surandi, *OpCit.* hlm 127

⁵³ Philip Mcmichael. *Op.cit.* hlm 93

bagi petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak atas tanah, dan memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarap.⁵⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peralihan hak atas tanah negara berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 adalah salah satu upaya pemenuhan reforma agraria / *landreform* yang dalam hal ini tindakan yang dilegitimasi aturan tersebut adalah bentuk nyata negara dalam hal memberikan hak atas tanah kepada masyarakat dan juga merupakan strategi untuk mengatasi persoalan persoalan terkait kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial ekonomi yang erat kaitannya dengan persoalan ketimpangan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara mendasar dan menyentuh akar persoalan. Peralihan hak atas tanah berdasarkan UUPA lewat program redistribusi tanah adalah salah wujud nyata negara dalam hal bentuk peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh negara berdasarkan prinsip reforma agraria.
2. Syarat-syarat peralihan hak atas tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara menjadi hak milik atas tanah untuk kepentingan masyarakat adalah salah satu proses yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara khususnya petani guna mendapatkan *legal standing* terhadap implementasi program redistribusi tanah yang kemudian bertujuan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat, kesimpulan penulis redistribusi tanah tidak hanya sebatas membagi-bagikan tanah saja, akan tetapi tujuan kegiatan redistribusi tanah adalah bagaimana para petani penerima redistribusi dapat merasakan manfaat yang nyata setelah pelaksanaan redistribusi tanah.

B. Saran

1. Pada dasarnya peralihan hak atas tanah negara berdasarkan UUPA masih tidak terlepas dari konflik agraria yang timbul sebagai akibat dari adanya kesenjangan terkait sumber-sumber agraria, khususnya bentuk kesenjangan dalam penguasaan tanah, peruntukan, persepsi dan konsepsi, serta hukum dan kebijakan yang saling bertentangan atau tumpang tindih. Hemat penulis hal ini sebenarnya menjadi catatan penting terhadap negara yang dalam hal ini pemerintah bahwa perlu adanya revisi terkait UU No. 5 Tahun 1960 yang pelaksanaannya bisa sejalan dengan realita sosial serta juga perlu ada realisasi jelas terkait reforma agrarian yang peraturan teknis pelaksanaannya diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961 serta PerPres No. 86 Tahun 2018 tentang peralihan hak atas tanah guna tercapainya reforma agraria dan juga perlu adanya investigasi secara menyeluruh terkait kepemilikan serta penguasaan lahan yang melebihi batas maksimal yang telah di

tentukan oleh Undang-Undang karena hal ini menjadi salah satu permasalahan terkait ketimpangan agrarian di Indonesia.

2. Syarat-Syarat peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik atas tanah untuk kepentingan masyarakat yang dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi masyarakat khususnya petani guna mendapatkan program redistribusi tanah tidak bisa dipungkiri masih belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya petani maka dari itu perlu adanya sosialisasi di seluruh daerah-daerah di Indonesia terlebih khusus daerah-daerah yang masih banyak terjadi konflik agrarian penelitian secara menyeluruh dan sistematis terkait daerah-daerah yang perlu dilaksanakan program redistribusi tanah. Substansinya adalah pemerintah harus secara transparan dan masif dalam mensosialisasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat terlebih khusus petani yang dalam hal ini syarat-syarat yang diatur dalam PP No 224/1961 dan Perpres No 86/2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arie Susanti Hutagalung, 1985, "*Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Anonim, 1996, "*Dit Pengaturan Penguasaan Tanah, Tata Cara Kerja Proyek Pengembangan Penguasaan Tanah*", Jakarta.
- Berharnhard Limbong, 2012, "*Reforma Agraria*", Jakarta: Pustaka Margaritha.
- Donald Rumokoy, 2016, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta: PT. Rajagrafindo Prasenda, Cetakan ke-3.
- Fhadil Yazid, 2020, "*Pengantar Hukum Agraria*", Medan: Undhar Press.
- H. Umar. Ma'Aruf, "*Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah & Asas-Asas Hukum Tanah*" Semarang: Sultan Agung Press.
- Irawan Soerodja, 2003, "*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*", Arloka : Surabaya.
- Ida Nurlinda, "*Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*", Jakarta: Rajawali Pers
- I Ketut Oka Setiawan, 2022, "*Hukum Agraria*", Bandung: Reka Cipta.
- John Salindeho, 1987, "*Masalah Tanah Dalam Pembangunan*", Jakarta, Sinar Grafika.
- Philip Mcmichael, 2020, "*Rezim Pangan dan Masalah Agraria*". Yogyakarta: INSIST Press.
- Suardi, 2005, "*Hukum Agraria*", Jakarta: IBLAM.
- Urip Santoso, 2005, "*Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*", Jakarta: Kencana.
- Urip Santoso, 2012, "*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*", Jakarta: Kencana.

⁵⁴ *Ibid.*

Yulia. A. Hasan, 2020, "*Hukum Laut Konversasi Sumber Ikan Di Indonesia*", Jakarta Timur.

Jurnal/Karya Ilmiah:

- Donna Setiabudhi, 2016, "*Urgensi Pengaturan Dan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di Kota Manado*", Jurnal Hukum, Vol 1 Nomor 9
- Julius Sembiring ,2011, "*Tanah Dalam Perspektif filsafat Hukum*". Jurnal Hukum vol 23, no 2.
- Noviasih Muharam, "*Analisis Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas Pertanian*", Jurnal Hukum: Keadilan Progresif, Vol 6, No. 01.
- Subhan Zei, 2019, "*Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadana, Vol. 9 No. 2
- Toar K.R. Palilingan, 2016, "*Kritik Terhadap Pengaturan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum*", Jurnal Hukum Unsrat Vol 4, No. 9.

Peraturan Lainnya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria
- Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria
- Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian

Internet:

- Di akses lewat <https://manado.tribunnews.com/amp/2022/09/15/menteri-atrbpn-hadi-tjahjanto-serahkan-762-sertifikat-redistribusi-tanah-ke-warga-minahasa-selatan> pada 6 oktober 2023
- Di akses lewat <https://Kabar24.com> pada 6 oktober 2023
- Di akses lewat [Rincian Harta Kekayaan Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara Berharta Rp223 Miliar \(bisnis.com\)](https://bisnis.com) pada 6 Oktober 2023
- Di akses lewat [Jenis –Jenis Peralihan Hak Atas Tanah | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan \(pdb-lawfirm.id\)](https://pdb-lawfirm.id) Pada 6 Oktober 2023